

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seseorang bergaul dengan yang lain atau disebut dengan pergaulan adalah suatu proses beradaptasi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, pergaulan itu dapat dilakukan oleh individu maupun antar kelompok. Pergaulan juga merupakan hal yang dilakukan oleh setiap manusia dan dijadikan sebagai suatu kebutuhan makhluk hidup, seperti manusia yang saling mementingkan atau membutuhkan orang lain.<sup>1</sup>

Syari'at Islam telah menyatakan tata cara bergaul yang baik dan di dalam pergaulan juga memiliki batasan-batasan tertentu, baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun sesama lawan jenis.<sup>2</sup> Dalam hukum Islam batasan-batasan yang kuat yaitu batasan dalam larangan wanita muslimah menerima tamu pria yang bukan mahramnya datang ke rumah pada saat suami si wanita tersebut sedang pergi atau tidak ada di rumah, adapun teman suaminya yang akrab sekali pun tidak dibolehkan untuk bertemu.<sup>3</sup> Dalam Islam juga tidak memperbolehkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk berkumpul atau berbaur dengan yang bukan mahramnya, tidak diperbolehkan pula bagi seorang muslim atau muslimah berkumpul dengan pemuda atau pemudi lain yang bukan

---

<sup>1</sup> Chistiani Widowati, *Hukum Sebagai Normal Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, Jurnal Hukum, Jakarta, 2013, hlm . 151

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 898.

<sup>3</sup> Musthafa As-Shiba'i, *Wanita dalam Pergaulan Syari'at dan Hukum Konvensional*, Insan Cemerlang, Jakarta, hlm. 201

mahramnya.<sup>4</sup>

Syari'at Islam juga mengatur cara mengikuti pergaulan yang benar dan kehati-hatian dalam bergaul, untuk mengikuti suatu pergaulan yang baik yaitu dengan memelihara pandangannya, karena dengan saling mandang-memandang akan terjadinya zina mata. pada saat ini, banyak ragam bentuk dalam pergaulan sesama manusia, banyak yang menyimpang atas batasan-batasan dan larangan-larangan dalam syari'at Islam contoh yaitu ikhtilath.<sup>5</sup>

Ikhtilath merupakan percampuran atau berbaur seorang laki-laki dan atau sekelompok antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramya yang berunsur bermesra-mesraan. Perbuatan tersebut sangat diharamkan oleh Allah SWT, karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam perkara yang sangat berbahaya, dapat menghantarkan laki-laki dan perempuan pada perbuatan dosa. Allah SWT telah melarang kepada umatnya dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan kepada zina.<sup>6</sup>

Dasar hukum sanksi bagi pelaku Ikhtilath itu tidak ada penjelasannya secara rinci di dalam nash, hanya larangan-larangan dan ancamannya saja. Di dalam Islam, apabila perbuatan itu hukumnya dilarang (haram), jadi haramlah perbuatan-perbuatan yang memperoleh perilaku perbuatan yang dilarang, contohnya pada perbuatan Ikhtilath. Larangan atas perbuatan itu karena perbuatan tersebut membawa kepada suatu perilaku yang keji, yaitu terjadinya suatu

---

<sup>4</sup> Anis Muayyanah, *Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*, (Skripsi: UIN Walisongo, 2017), hlm. 2.

<sup>5</sup> Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 321.

<sup>6</sup> Ali Abubakar, dkk, *Hukum Jinayah Aceh*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 82.

perzinahan. seperti yang di kata dalam Pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath di ancam Hukuman cambuk paling sedikit 200 kali dan paling banyak 250 kali, Denda paling sedikit 2.000 gram emas murni dan paling banyak 2.500 gram emas murni, Penjara paling singkat 200 bulan dan paling lama 250 bulan".<sup>7</sup>

Qanun Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 24, "Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka".

Berdasarkan definisi tersebut maka dijumpai unsur-unsur jarimah ikhtilath yaitu:<sup>8</sup>

1. Perbuatan bermesraan;
2. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri;
3. Adanya kerelaan masing-masing pihak;
4. Pada suatu tempat terbuka dan tertutup.

Peneliti menguraikan latar belakang kasus yang diteliti, yaitu kasus yang telah diputus oleh hakim Mahkamah Syar'iyah di Idi Rayeuk dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam kasus ini, terdakwa T. Syawaluddin Bin T. Raden alias TS dijatuhi putusan dengan nomor 3/JN/2021/MS.Idi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 12 Maret 2021, oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Negeri Idi.

Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa T. Syawaluddin Bin T. Raden terbukti secara sah melakukan 'tindak pidana jarimah ikhtilath'

---

<sup>7</sup> Qanun Aceh Pasal 25 ayat 1

<sup>8</sup> Ibid

sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rauzatul Jannah, kemudian setelah terdakwa berada didalam rumah, pada saat bersamaan saksi Rauzatul Jannah keluar dari arah kamar mandi yang saat itu menggunakan handuk warna merah berlogo Manchester United, selanjutnya saksi Rauzatul Jannah menuju dan masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh terdakwa menuju dan masuk kedalam kamar saksi Rauzatul Jannah, dan pada saat berada didepan pintu kamar terdakwa merangkul dan memeluk tubuh saksi Rauzatul Jannah dari belakang dan ketika berada di dalam kamar terdakwa membalikkan badan saksi Rauzatul Jannah lalu mencium bibir saksi Rauzatul Jannah, kemudian saksi Rauzatul Jannah mengatakan kepada terdakwa segera keluar karena saksi Anwar suami saksi Rauzatul Jannah sebentar lagi pulang dari keude, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa tidak ada suami saksi Rauzatul Jannah di luar sudah pergi ke pasar, kemudian terdakwa mencium kembali bibir saksi Rauzatul Jannah dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut sekira 10 menit.

bahwa kemudian Petugas Wilayatul Hisbah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa handuk warna merah berlogo Manchester United yang saksi Rauzatul Jannah gunakan pada saat kejadian.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Rauzatul Jannah melakukan perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan dengan kerelaan kedua belah pihak pada tempat tetutup yang tidak dibenarkan dalam hukum jinayah

bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan menjatuhkan Uqubat Ta'zir berupa cambuk kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum tersebut diatas menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih; 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek warna pink bintik-bintik corak hitam dan bola polkadot putih; 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek resleting depan dada warna merah kombinasi corak kain macan; 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi warna biru bintang-bintang; 1 (satu) buah kasur/tilam kapas di sarungi dengan kain sarung motif kotak kotak warna kuning pudar dan warna merah maron setengah sambungan kain sarung motif kotak-kotak warna pink dan biru; 1 (satu) buah bantal kapas motif bunga; 1 (satu) lembar sarung bantal warna biru dongker motif warna pink; 1 (satu) lembar seprei warna dongker motif bunga warna pink; 1 (satu) helai handuk warna merah motif klub sepak bola Machester United dirampas untuk dimusnahkan dan Menetapkan Terdakwa T. Syawaluddin membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan menghukum Terdakwa TS membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan hakim terhadap sanksi pidana pelaku jarimah iktilath bertentangan dengan peraturan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 jarimah ta'zir tentang hukum jinayat, khususnya Pasal 33 ayat (1), yang mengancam pelaku jarimah zina dengan 'Uqubat hudud cambuk 100 kali. Namun, hakim Mahkamah Syariyah Idi hanya menjatuhkan hukuman cambuk 30 kali terhadap terdakwa T.

Syawaluddin Bin T. Raden yang tidak mengakui perbuatanya. Seharusnya, hakim menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dalam qanun tersebut.<sup>9</sup>

Putusan Nomor 4/JN/2021/Ms.Idi, hari Kamis, 12 Maret 2021 membahas perihal penuntutan terhadap kedua terdakwa tersebut dilakukan secara terpisah terdakwa Rauzatul Jannah mengakui perbuatannya bahwa mengaku khilaf dan sangat menyesal atas perbuatannya dan mau bertaubat. maka, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan fakta hukum selama proses sidang berlangsung, karena terdakwa RJ tidak ditemukannya ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum berdasarkan UU sebagai alasan pemberar dan pemaaf atas perbuatan terdakwa, begitupun terdakwa merupakan masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang tidak memperbolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi uqubat berdasarkan Pasal 37 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (3) Qanun Jianayat. Menimbang bahwa terdakwa tidak melakukan penahanan dan koperatif selama sidang berlangsung, maka untuk kepentingan ‘uqubat terhadap terdakwa, maka terdakwa tidak perlu ditahan, maka Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan No. 4/JN/2021/MS.Idi menyatakan terdakwa RJ terbukti secara sah melanggar Pasal 37 ayat (1) Qanun Jinayat, menghukum terdakwa dengan ‘uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 kali merampus dan memusnahkan barang bukti, menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP. 2000,00(dua ribu rupiah).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor : 3/JN/2021/MS.Idi

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor : 4/JN/2021/MS.Idi

Putusan 12/JN/2021/MS.Aceh memperbaiki putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 3/JN/2021/MS.Idi tanggal 21 Juni 2021 menyatakan terdakwa TS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan jarimah ikhtilath” sebagaimana diatur dan diancam ‘uqubat dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan memutuskan hukuman penjara 30 bulan untuk terdakwa TS, hakim seharusnya lebih fokus pada penerapan hukum yang telah ditetapkan dalam qanun. Selain itu, pemotongan cambuk yang diterima terdakwa selama di tahanan harus diperhitungkan dalam eksekusi untuk menciptakan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Jarimah Ikhtilath di Aceh (Studi Putusan Nomor 3/JN/2021/MS.Idi, 4/JN/2021/MS.Idi dan 12/JN/2021/MS.Aceh)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa alasan hukum jarimah ikhtilath dijadikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana islam ?
2. Apa pertimbangan hakim terhadap pelaku jarimah ikhtilath dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Idi (3/JN/2021/MS.Idi, 4/JN/2021/MS.Idi) dan Mahkamah Syar’iyah Aceh (12/JN/2021/MS.Aceh)?

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor : 12/JN/2021/MS.Aceh

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun untuk Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut dengan memperhatikan rumusan masalah di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hukum jarimah ikhtilath dijadikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana islam.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim terhadap pelaku jarimah ikhtilath dalam putusan MS Idi (3/JN/2021/MS.Idi, 4/JN/2021/MS.Idi) dan MS Aceh (12/JN/2021/MS.Aceh).

Adapun untuk manfaat dalam penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. berikut ini adalah beberapa keuntungan yang diantisipasi yang dihasilkan dari penelitian ini:

#### **1) Manfaat Teoritis**

Mampu memberikan sumbangan ilmu dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada implemtasi terhadap hukum Jarimah ikhtilath pada tindak pidana pelaku zina. Dari segi akademik dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian tambahan atau penelitian lain yang memiliki kesamaan aspek.

#### **2) Manfaat Praktis**

Adapun untuk manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam praktis hukum, serta untuk memberikan masukan masukan pada suatu kebijakan dalam penegakan hukum di indonesia.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang didasarkan pada temuan penelitian, baik berupa laporan penelitian maupun artikel jurnal ilmiah. Banyak temuan dari studi ini mencakup sejumlah studi yang, menurut pendapat para peneliti, sangat relevan dengan pokok bahasan yang sedang dipertimbangkan. Namun, guna memberikan bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Berikut adalah contoh penelitian sebelumnya, sebagai berikut :

1. Skripsi dari Aulia Putra (2021) Tingkat Pelanggaran Jarimah Iktilath Pasca Penerapan Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kota Banda Aceh) Skripsi ini menjelaskan tentang jarimah iktilath berdasarkan pasal 1 ayat 24 ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, berciuman, berpelukan, dan bersentuh-sentuhan antara laki laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka, namun fenomena yang terjadi saat ini dalam pergaulan di aceh terlihat sangat memprihatinkan yang mana para muda mudi sudah tidak menghiraukan aturan yang berlaku di Aceh.<sup>12</sup>
2. Yasir Fajri (2017) Penyelesaian jarimah ikhtilath menurut hukum adat dan ditinjau menurut hukum islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan) skripsi ini menjelaskan tentang perbuatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya dalam Alqur'an dan Hadis.untuk itu

---

<sup>12</sup> Aulia Putra, *Tingkat Pelanggaran Jarimah Iktilath Pasca Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* (Studi Kasus di Kota Banda Aceh) (Skripsi, 2021).

pemerintah berwenang dalam menetapkan jenis sanksinya, namun dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, di tetapkan bahwa hukuman bahwa hukuman bagi pelaku ikhtilath adalah uqubat cambuk paling banyak 30 kali atau pidana penjara paling lama 30 bulan.<sup>13</sup>

## E. Tinjauan Pustaka

### A. Pengertian Ikhtilath

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang pelakunya diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta'zir. Menurut Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam disebut dengan istilah al-jinayah, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (Jarimah). Dengan demikian perbuatan pidana (Jarimah) atau al-jinayat adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (Jarimah) dan hukumnya.<sup>14</sup>

Ikhtilath merupakan turunan dari kata “khalata” yang bermakna bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Adapun secara istilah, menurut Abdullah bin Jarullah, artinya: berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat yang kemungkinan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat atau berbicara. Muhammad Muaqaddam menambahkan kata “bersentuhan” dan “tanpa penghalang terjadinya kerusakan” pada definisi di atas, Ibnu Baz menyatakan bahwa ikhtilath adalah perkumpulann para laki-

---

<sup>13</sup> Yasir Fajri, *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Kluit Tengah, Kabupaten Aceh Selatan) (Skripsi, 2017)

<sup>14</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Naskah Aceh, Banda Aceh, 2015, hlm. 8.

laki dan para perempuan disuatu tempat karena pekerjaan, jual beli, tamasya, penjalanan, dan lain-lain. Keadaan bercampur-baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yaitu seperti di dalam bus, kereta api, bioskop, restoran, stadion, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Menurut bahasa, Ikhtilath merupakan percampuran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut terminologi, ikhtilath tidak mengandung makna yang positif. Dalam beberapa literatur fikih, kata ikhtilath lebih ditujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi, dapat dikemukakan beberapa pandangan ulama. Menurut Ibrahim al-Jarullah, ikhtilath adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga, yaitu berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun termasuk dalam kategori ikhtilath. Menurut Sayyid Sabiq, ikhtilath merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat membangkitkan hasrat biologis. Islam mengharamkan ikhtilath (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), karena ia dapat mengantarkan kepada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ali Abu bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Kencana, Jakarta 2019, hlm. 81

<sup>16</sup> Mahzas, *Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah* (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat dan Ikhtilath), ( Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 20

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah*, (terj. Asep Sobari, dkk), jilid 2, Jakarta: Al-I'tishom, 2008,

Syaikh Muhammad bin Ibrahim, mengatakan bahwa Ikhtilath yang tedapat pada lelaki dengan perempuan memiliki tiga keadaan, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Ikhtilath laki-laki dengan perempuan yang mahramnya, tidak ada kasmaran tentang kebolehannya.
2. Ikhtilath laki-laki dan perempuan asiing dengan bertujuan untuk merusak suatu hal, tidak ada kasmarannya tentang keharamannya.
3. Ikhtilath laki-laki dengan perempuan seperti di rumah sakit, perpustakaan, toko-toko dan di tempat terbuka lainnya.

Islam juga mengatur dalam bergaul bagi muda-mudi dengan baik bagaimana, dala memberi kasih sayang cinta kepada para pria dan wanita, itu adalah sebuah fitrah manusia yang dikaruniakan oleh Allah. Dalam bergaul muda-mudi dapat terlihat sewajar-wajarnya serta kadang dapat menimbulkan sebuah fenomena yang menimpa pada dirinya sendiri atau keluarganya apalagi yang kita lihat sekarang ini banyak hal-hal yang dilakukan oleh muda-mudi dalam menujukan kemesraannya di depan khalayak ramai atau di depan umum baik itu di warkop, sekolah, kampus, wisata-wisata yang lainnya, bahkan dijalan juga berani memperlihatkan kemesraan-kemesraan yang dilakukan di atas motor. hal yang tidak senonoh itu sering terjadi di mana-mana, dan sudah menjadi sebuah kehidupan mereka yang melakukannya.

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan

---

hlm. 600.  
<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 27

baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Pergaulan muda-mudi terlihat wajar-wajar saja terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa saja menimpa dirinya serta mencemarkan nama baik keluarganya. seperti yang kita lihat pada kehidupan sekarang banyak muda-mudi yang berani menunjukkan bermesraan mereka di depan umum, misalnya di sekolah, cafe, dan ada pula di jalan. Hal tersebut sudah marak terjadi di kalangan muda-mudi dan sudah menjadi fenomena dalam kehidupan sosial sekarang.<sup>19</sup>

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat (24) dinyatakan bahwa ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, pelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.<sup>20</sup>

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan ikhtilath itu merupakan suatu perbuatan yang keji tercela. karena perbuatan tersebut memiliki unsur mesra. definisi lainnya dapat disebut seperti berkumpulnya atau berdua-dua seorang laki-laki dengan perempuan atau lebih, yang mana perbuatan tersebut termasuk dalam satu unsur, yaitu bermesraan, yang dimaksud dalam mesraan di sini yaitu seperti melakukan berciuman, pelukan pelukan dan perbuatan-perbuatan mesra yang lain dan dilakukan di tempat yang terbuka.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, Gen, Banda Aceh, 2011, hlm. 42.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<sup>21</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, 2019,

Melihat definisi ikhtilath yang ada di dalam qanun hukum jinayat dan definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, ada perbedaan yang sangat mencolok. Istilah ikhtilath di dalam qanun hukum jinayat langsung mengarah kepada makna adanya perbuatan bermesraan bukan pada makna adanya berkumpul atau bercampurnya antara laki-laki dan perempuan sehingga jauh dari makna dasar dari ikhtilath. Dalam hal itu ikhtilath dilakukan di tempat tertutup maka sangatlah dekat kepada makna khalwat. Khalwat merupakan suatu perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat tertutup suatu kerelaan dari kedua belah pihak yang bukan muhrimnya, dan perbuatan tersebut lebih mengarah kepada perbuatan zina.<sup>22</sup>

Hukum Islam tidak melarang dalam bergaul dengan laki-laki dan perempuan, apa di yaitu miskin, kaya, apakah berpangkat atau tidak, dan lain-lainnya. jadi dalam islam itu hanya saja memberikan batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan, karena pandangan-pandangan dalam batasan tersebut itu sangat penting demi terbaiknya atau menjaganya atas kehormatan masing-masing. dasar-dasar pergaulan itu banyak sekali, tinggal dari manakah kita menganalisisnya, dan di sini yang akan dibahas adalah dasar-dasar atau adab pergaulan antara pemuda dan mudi menurut pandangan Islam. ada dasarnya islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina sementara ikhtilath merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka Ikhtilath juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan

---

hlm. 82.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 78.

“uqubat ta”zir, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara adanya larangan ikhtilath. Pada dasarnya Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina sementara ikhtilath dan khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka ikhtilath juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan “uqubat ta”zir, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara adanya larangan ikhtilath.<sup>23</sup>

## B. Unsur-Unsur Ikhtilath

Dalam pandangan fiqh, berada di suatu tempat tertutup antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu termasuk ke dalam suatu perbuatan pidana, jadi berada di tempat tertutup itu memiliki unsur utama dalam melakukan perbuatan khalwat, beda dengan perbuatan ikhtilath, dari unsur kedua itu sama-sama lalai dengan perempuan yang bukan muhrim, dan sama-sama suatu perbuatan tercela. Perbuatan tersebut hanya terjadi di tempat-tempat tertentu, bagi pelaku khalwat itu di tempat yang sepi dari penglihatan orang lain, sedangkan ikhtilath, dilakukan di suatu tempat yang terbuka dan di tengah keramaian, baik itu di tempat wisata, di jalanan dan ditempat terbuka lainnya yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian unsur yang bersunyi-sunyi atau disebut dengan tempat sepi, padahal yang disebut bersunyi-sunyi itu merupakan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>23</sup> Asyhari Abdul Ghofur, *Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, Jakarta Akademika (Jakarta: 2011), hlm. 6-7.

yang tergolong ke dalam perbuatan keji dan tercela.<sup>24</sup>

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun Jinayah maka unsur-unsur ikhtilath yaitu:<sup>25</sup>

- a. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.
- b. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bermesraan yang bukan muhrimnya.
- c. Pada tempat terbuka dan tertutup, Pada tempat terbuka di sini yang dapat dilihat orang banyak.

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan ikhtilath. Kategori tindak pidana ikhtilath adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri yang sah. Dua orang tersebut dianggap melakukan ikhtilath kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.<sup>26</sup>

Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang lain dan di tempat-tempat yang memungkinkan melakukan perbuatan yang

---

<sup>24</sup> Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 45.

<sup>25</sup> *Qanun Jinayah Provinsi Aceh*, No. 6 Tahun 2014, Pasal 27, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh, 2014), hlm. 45.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 30

tercela tersebut. Di mana tempat-tempat tersebut dapat dilihat oleh orang banyak dan dapat memungkinkan melakukan perbuatan tercela.<sup>27</sup>

### C. Ancaman Hukuman Jarimah Ikhtilath

Jarimah Ikhtilath bukan termasuk dalam kategori jarimah hudud atau qishash-diyat yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah. karena pada dasarnya sanksi jarimah ikhtilath adalah ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Menurut hukum Islam hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan AsSunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.<sup>28</sup>

Hukuman ta'zir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku tersebut.

Ciri khas hukuman ta'zir adalah :

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.<sup>29</sup>

Bentuk-bentuk hukuman ta'zir antara lain: hukuman mati, hukuman cambuk, Hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz, *Hukum Pidana Islam dalam Qanun Jinayah Aceh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 135.Fathi Yakan, *Fiqh al-Mu'amalat*, (Beirut: Dar al-Ilm, 2000), hlm. 102.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm . 11.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, hlm. 19.

nasehat, peringatan keras/ ancaman, pengucilan dan denda. Semua bentuk-bentuk hukuman ta'zir ini bisa dikenakan kepada pelaku jarimah ikhtilath, karena ikhtilath termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Selama tujuan pemberian hukuman itu tercapai yaitu pencegahan terjadinya tindak pidana baru dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang serupa.<sup>30</sup>

Fuqaha telah menetapkan ta'zir tidak boleh melebihi hudud. Mereka berpendapat, bahwa ta'zir tidak boleh melebihi kadar sanksi had yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.<sup>31</sup> Hukuman ta'zir dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya ta'zir itu demikian maka jelas sekali hal itu ada dalam AlQur'an dan As-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashash ayat 77 :

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan

---

<sup>30</sup> Abdul Qadir Awdah, at-Tasyri' al-Jinai al-Islami (Kairo: Maktabah Arabah, 1963), hlm. 81.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 120–121

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **1. Jenis , Pendekatan, dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin daripada pakar hukum terkemuka.<sup>33</sup> Penelitian hukum normatif juga merupakan metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran ilmiah dari sisi normatif.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipakai oleh peneliti yakni pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan penelitian ini dirasa benar dipakai pada penelitian ini sebab penelitian ini berpedoman pada pengaplikasian hukum yang dilaksanakan oleh hakim saat menjatuhkan putusan terhadap perkara pelaku Jarimah Ikhtilath pada putusan Nomor: 3/JN/20

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 43

<sup>33</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2018, hlm. 57

21/MS.Idi, 4/JN/2021/MS.Idi dan 12/JN/2021/MS.Aceh.

### **c. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat analisis yaitu metode yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dan kemudian di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **1. Sumber Bahan Hukum**

Data penelitian untuk penelitian normatif hanya mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang terkait seperti “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam

penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.<sup>34</sup>

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Data metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku – buku yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan data dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau dengan kata lain teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisys. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku – buku, makalah artikel, dan jurnal.<sup>35</sup>

## **3. Metode Analisis Data**

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan.<sup>36</sup>

Data yang telah diperoleh dari penelitian ini kemudian disusun dan dianalisis normatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm.57

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50

<sup>36</sup> Soetandyo Wingjosobroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 91

deksriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis normatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182